

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sepuluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa semakin banyak orang muslim yang menyadari betapa pentingnya menggunakan barang dan jasa keuangan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa tentang kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, sangat penting dalam konteks ini. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat bergantung pada fatwa tersebut sebagai landasan hukum syariah untuk membuat, mengembangkan, dan menerapkan produk mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam (Ananda & Pramana, 2024).

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman dan pengendali untuk menjaga praktik ekonomi syariah tetap dalam batas-batas syariat. Karena diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa DSN tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berlaku. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara Fatwa DSN-MUI, peraturan pemerintah, dan penerapan lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah khawatir akan kehilangan arah dalam menafsirkan prinsip Islam ke dalam praktik ekonomi kontemporer yang kompleks jika tidak ada pedoman dari Fatwa DSN (Alamudi & Hasan, 2023).

Produk pembiayaan merupakan salah satu layanan utama yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi tanpa harus membayar secara tunai di awal. Melalui produk pembiayaan, lembaga keuangan menyediakan dana atau fasilitas keuangan kepada nasabah yang kemudian dikembalikan secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya produk

pembiayaan, individu maupun pelaku usaha dapat memperoleh barang, jasa, maupun modal kerja yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka (Ilyas, 2015).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menolak unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Setiap pembiayaan dilakukan melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil), rahn (gadai), dan qardh (pinjaman kebajikan). Dengan demikian, produk pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan yang menekankan keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap transaksi (Oktoviasari et al., 2025).

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang paling penting dalam menyediakan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai syariah kepada masyarakat menengah ke bawah. Pegadaian Syariah adalah evolusi dari pegadaian konvensional dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan tanpa riba. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, yang merupakan inti dari sistem keuangan Islam, menjadi dasar operasi Pegadaian Syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengatur mekanisme gadai dan biaya pemeliharaan barang jaminan, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman melainkan menggunakan skema akad rahn, qardh, dan ijarah dalam pelaksanaannya (Yudha et al., 2023).

Selain itu, ada perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dalam hal sistem riba dan biaya tambahan yang dikenakan pada dana yang dipinjamkan. Pegadaian konvensional memungut bunga yang berlipat ganda dan akumulatif, sedangkan pegadaian syariah menetapkan biaya untuk penitipan, pemeliharaan dan penaksiran. Ada prospek yang menjanjikan untuk gadai syariah di Indonesia, meskipun

pertumbuhan industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah) lebih lambat (Khoirunnazilah et al., 2022).



Sumber: (Darma et al., 2024)

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pegadaian Syariah

Berdasarkan data gambar, pertumbuhan pegadaian syariah relatif lambat dari tahun 2013 hingga 2017. Namun, angka ini jauh di bawah pertumbuhan IKNB syariah, yang mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018–2022, Pegadaian syariah terus meningkat menjadi 18%, sedangkan IKNB syariah sedikit menurun menjadi 19%. Namun pada awalnya, pertumbuhan IKNB syariah lebih dinamis (Darma et al., 2024).

Pegadaian Syariah, sebuah lembaga keuangan mikro syariah, menyediakan berbagai jenis barang, termasuk rahn emas (juga dikenal sebagai gadai emas), arrum mikro, arrum haji dan pembiayaan kendaraan. Namun, dari semua barang tersebut rahn emas atau gadai emas syariah menjadi yang paling populer di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan produk ini, pelanggan dapat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas (baik dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia) kepada Pegadaian Syariah. Nasabah tetap menjadi pemilik sah emas, dan Pegadaian Syariah memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai utang pelanggan dilunasi. Pegadaian Syariah dapat menarik ujarah selama masa pinjaman sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan aset gadai (Safitri & Wati, 2023).

Produk gadai emas di Pegadaian Syariah menjadi pilihan utama karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas pembiayaan jangka pendek. Sepenuhnya sesuai prinsip syariah, nasabah hanya membayar ujarah

(mu'nah) tanpa riba atau spekulasi. Biaya ujarah (mu'nah) adalah imbalan atau biaya jasa yang dibayarkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah, sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan, seperti penyimpanan, pemeliharaan, atau penjagaan barang jaminan. Proses pencairan cepat, aset tetap terjaga, dan nasabah dapat memilih jangka waktu pinjaman serta perpanjangan dengan biaya jelas. Dengan kombinasi kepatuhan syariah, keamanan, kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi, produk ini menawarkan solusi pembiayaan praktis dan aman sesuai prinsip Islam.

Produk gadai emas syariah merupakan pembiayaan yang menggunakan tiga akad sekaligus, yaitu rahn, qardh, dan ijarah. Akad rahn digunakan saat nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan, qardh menjadi dasar pemberian pinjaman uang tunai tanpa imbalan dari Pegadaian kepada nasabah, dan ijarah digunakan untuk penarikan biaya ujarah sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas (Ramin et al., 2022).

Dasar hukum yang mengatur produk gadai emas ini terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa ini menjelaskan bahwa rahn adalah menahan barang sebagai jaminan untuk utang, dan barang yang digadai hanya bisa digunakan jika ada izin dari pemiliknya. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas mengatur cara kerja gadai emas secara spesifik di lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga mengatur ketentuan dan mekanisme pembiayaan yang menggunakan jaminan barang. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa lembaga penerima gadai hanya boleh mengenakan biaya pemeliharaan, bukan bunga. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar transaksi rahn tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba (Musa, 2020).

Namun dalam penerapan sebenarnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai rahn emas tidak selalu diterapkan sama di semua lembaga keuangan syariah. Perbedaan cara memahami isi fatwa dan penyesuaian terhadap kondisi di lapangan sering

kali menyebabkan perbedaan dalam cara mengatur akad dan menghitung biaya, seperti dalam menentukan besaran ujarah. Beberapa lembaga menetapkan ujarah berdasarkan nilai emas yang ditaksir, sedangkan yang lain menghitungnya berdasarkan jumlah pinjaman (Khairunnisa, 2021).

Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mekanisme produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah, terutama terkait penerapan akad-akad syariah seperti *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Kondisi ini menyebabkan sebagian nasabah menganggap bahwa produk gadai emas syariah sama dengan gadai konvensional, padahal terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip pelaksanaannya. Salah satu perbedaan utama terletak pada penentuan biaya sewa (*ujrah*) serta larangan pengambilan manfaat dari barang gadai oleh pihak penerima gadai. Pemahaman yang kurang tepat ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap esensi akad syariah yang sebenarnya menekankan aspek keadilan dan kehalalan transaksi (Mirwan et al., 2023).

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 belum sepenuhnya seragam di berbagai lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga sering kali melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal dan kondisi operasional masing-masing. Perbedaan penafsiran tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara teori yang tertuang dalam fatwa dengan pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, muncul variasi praktik yang berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan prinsip syariah dalam produk gadai emas (Wijaya & Nasrulloh, 2022).

Implementasi produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek operasional maupun kepatuhan syariah. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, pengawasan kepatuhan syariah yang belum optimal serta keterbatasan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaporan berbasis syariah turut memengaruhi efektivitas pengelolaan

produk ini. Tantangan lain yang juga penting adalah menjaga transparansi dalam penetapan biaya serta meningkatkan edukasi nasabah agar memahami mekanisme dan nilai syariah dalam produk gadai emas (Hidayat & Kunaifi, 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Ayu Khotimah (2021) yang menemukan bahwa sebagian besar nasabah belum memahami secara menyeluruh perbedaan antara gadai konvensional dan gadai emas syariah, terutama terkait akad rahn, qardh, dan ijarah. Kurangnya edukasi menyebabkan kesalahpahaman bahwa biaya sewa (ujrah) identik dengan bunga pinjaman, padahal secara syariah hal itu merupakan imbalan atas jasa penitipan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan mengenai prinsip dan akad syariah agar masyarakat tidak salah dalam memahami esensi produk rahn emas.

Penelitian Sari dan Rahmawati (2022) yang meneliti implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 di beberapa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan rahn dan rahn emas yang menyebabkan variasi dalam penetapan biaya dan pelaksanaan akad. Ketidakseseragaman ini dipengaruhi oleh kebijakan internal masing-masing lembaga serta keterbatasan pedoman teknis dari regulator. Penelitian tersebut menekankan perlunya standarisasi penerapan fatwa agar kesesuaian syariah dapat terjaga di seluruh cabang lembaga keuangan syariah.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Maylinda Tri Wakhyuni (2021) yang menemukan bahwa meskipun produk gadai emas (rahn) sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI, terdapat ketidaksesuaian pada struktur biaya *mu'nah* yang masih bergantung pada golongan pinjaman dan variasi biaya administrasi yang tidak seragam sesuai fatwa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan seluruh proses pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa

DSN-MUI, sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dapat terjaga dengan baik.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip rahn secara luas adalah Pegadaian Syariah, termasuk cabang Cipto Cirebon. Pegadaian Syariah Cipto Cirebon merupakan salah satu cabang dengan jumlah nasabah yang cukup besar dan tingkat transaksi gadai emas serta pembiayaan syariah yang tinggi di wilayah Cirebon. Mayoritas nasabahnya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan karakteristik pembiayaan yang beragam.

Berdasarkan berbagai tantangan dan ketidakseseragaman dalam penerapan Fatwa DSN-MUI terkait produk gadai emas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, serta Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad rahn, qardh, dan ijarah, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah dalam menyempurnakan implementasi produk gadai emas agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, kajian terhadap kesesuaian antara implementasi gadai emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI menjadi penting untuk memastikan praktik pembiayaan syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam secara konsisten di lapangan. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN terhadap Produk Pembiayaan pada Pegadaian Syariah Cipto Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah, terutama dalam penerapan akad rahn, qardh, dan ijarah.

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang rahn dan rahn emas belum sepenuhnya seragam di berbagai lembaga keuangan syariah karena adanya penyesuaian kebijakan internal dan kondisi operasional.
3. Adanya tantangan dalam pelaksanaan produk gadai emas, seperti keterbatasan SDM yang memahami prinsip syariah, pengawasan syariah yang belum optimal, serta kendala teknis dan edukatif baik di sisi lembaga maupun nasabah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai Tinjauan Fatwa DSN terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan produk pembiayaan gadai emas dengan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme produk pembiayaan gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan produk pembiayaan gadai emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.
3. Untuk mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Dengan judul ini, penyusun sangat berharap dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat secara teoritis dan praktis, serta bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian kepatuhan syariah, khususnya mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan gadai emas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah Cipto Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesesuaian produk gadai emas dengan Fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

b. Bagi Masyarakat

Sangat diharapkan bahwa seluruh masyarakat, terutama masyarakat kota Cirebon, akan memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang produk pembiayaan gadai emas sehingga masyarakat merasa lebih aman dan yakin dalam melakukan transaksi. Karena Pegadaian Syariah Cipto Cirebon telah memenuhi standar syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

G. Kajian Literature

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nazil Fahmi, Nasaruddin, dan Fadliah Mubakkirah (2020) dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap Pembiayaan pada Produk Rahn (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Palu

Plasa telah sesuai dengan ketentuan fatwa, baik dalam hal prosedur pembiayaan, jenis akad, maupun mekanisme pemeliharaan barang jaminan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa secara konsisten menerapkan ketentuan mu'nah (biaya pemeliharaan) sesuai fatwa dan memperhatikan aspek kepemilikan barang jaminan sesuai pasal 1977 KUH Perdata. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti implementasi Fatwa DSN-MUI Pegadaian Syariah. Perbedaan penelitian ini yaitu dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang rahn di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ade Irma Suryani dan Muhammad Zakir dengan judul “Mekanisme dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah dalam Konsep Hukum Bisnis Syariah”. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme Pegadaian Syariah berjalan dengan prinsip tanpa bunga, diganti dengan biaya jasa penitipan (ujrah) dan administrasi yang bervariasi sesuai produk. Produk yang dianalisis meliputi Gadai Syariah, MULIA (investasi emas), dan Arrum (pembiayaan dengan BPKB). Meskipun biaya administrasi relatif tinggi, Pegadaian Syariah menekankan transparansi dalam perhitungan dan terus memperbaiki sistem pelayanan agar sesuai prinsip keuangan syariah. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah dipandang sebagai solusi keuangan yang adil, etis, dan sesuai prinsip syariah karena tidak mengandung riba. Mekanisme perhitungannya menegaskan bahwa keuntungan diperoleh dari biaya jasa dan administrasi, bukan bunga. Namun, masih ada tantangan dalam efisiensi biaya dan perbaikan layanan. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menjadikan Pegadaian Syariah sebagai objek penelitian dan menekankan pentingnya kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. Keduanya juga membahas produk pembiayaan syariah yang berbasis akad rahn dan ijarah, serta sama-sama menyoroti adanya aspek yang masih perlu diperbaiki dalam praktiknya,

khususnya terkait biaya administrasi yang relatif tinggi dan mekanisme layanan yang belum sepenuhnya optimal. Perbedaan penelitian ini yakni berfokus fokus, metode, dan kontribusinya. Penelitian Ade Irma menekankan mekanisme teknis serta metode perhitungan produk Pegadaian Syariah melalui studi literatur. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zaharullah (2024) berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya" menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan rahn di PT Pegadaian Syariah Unit Meureudu secara keseluruhan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, terutama Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Penelitian ini juga menemukan bahwa akad yang digunakan meliputi akad rahn dan akad ijarah untuk pembayaran sewa tempat dan biaya pemeliharaan barang jaminan, serta adanya kebijakan diskon biaya ijarah bagi nasabah yang melunasi pinjaman lebih awal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya pada implementasi produk pembiayaan berbasis syariah di Pegadaian Syariah. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah Unit Meureudu Pidie Jaya. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Ghozali, M. Ali Zi Khafid, Iza Hanifuddin (2022) "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 09/DSN - MUI/IV/2000 tentang Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pegadaian diperbolehkan untuk membebaskan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan, metode perkalian sepuluh hari untuk menghitung biaya dapat menyebabkan potensi ketidakadilan. Namun, karena nasabah menyetujui persyaratan ini di awal kontrak, praktik ini tidak dianggap tidak adil. Kesimpulannya, praktik Ijarah

di Pegadaian Syariah Kusumanegara sesuai dengan Fatwa MUI dan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas kesesuaian ijarah dengan Fatwa DSN. Perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada analisis penerapan akad, dampak pembulatan perhitungan dan manfaat yang diberikan. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Abdul Kholiq Syafa'at, M. Afnan Afandi (2020) dengan judul “Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Fatwa Mui Tentang Akad Qardh”. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh secara umum telah sesuai dengan konsep qardh yang ditetapkan oleh madzhab Syafi'i, baik dari segi hukum maupun konsekuensinya. Meskipun demikian, peneliti mencatat bahwa ada beberapa poin dalam fatwa tersebut yang belum dapat disimpulkan secara definitif melalui kitab-kitab mu'tabarah madzhab Syafi'i, seperti pembebanan biaya administrasi kepada nasabah, yang menurut peneliti mengindikasikan praktik riba qardh meskipun AAOFI memperbolehkannya dengan ketentuan actual cost yang ketat. Persamaan penelitian ini yakni sama sama membahas Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Perbedaan pada penelitian ini yakni hanya berfokus pada akad qardh. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Maylinda Tri Wakhyuni (2021) dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai Emas (Rahn Emas) Di Pegadaian Syariah UPS Kalierang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menemukan bahwa meskipun produk gadai emas (rahn) sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI, terdapat ketidaksesuaian pada struktur biaya mu'nah yang masih bergantung pada golongan pinjaman dan variasi biaya administrasi yang tidak seragam sesuai fatwa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan seluruh

proses pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dapat terjaga dengan baik. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas Fatwa DSN pada produk gadai emas di pegadaian syariah. Perbedaan pada penelitian ini yakni hanya berfokus pada implementasi Fatwa DSN pada produk gadai emas. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada mekanisme dan kesesuaian Fatwa DSN terhadap produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurmayanti dan Feri Irawan (2025) berjudul “Fiqh Study Of Gold Pawning Practices In Sharia Pawnshops In Sumbawa District From The Perspective Of Islamic Law” menemukan bahwa praktik pegadaian emas di Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui dua akad utama, yakni akad rahn sebagai dasar gadai emas dan akad ijarah sebagai biaya penyimpanan barang. Penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah di Kabupaten Sumbawa diminati masyarakat sebagai alternatif pembiayaan cepat, mudah, dan syariah-compliant untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, serta modal usaha kecil, sesuai Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 tentang Rahn dengan biaya ijarah berdasarkan nilai barang gadai, sehingga bebas riba. Namun, tantangan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, kesalahpahaman biaya ijarah sebagai riba, dan perbedaan interpretasi fatwa lokal. Rekomendasi mencakup penguatan literasi Islam, peningkatan transparansi biaya, audit syariah rutin, serta kerjasama dengan ulama dan lembaga pendidikan untuk tingkatkan pemahaman kontrak syariah. Penelitian ini sama-sama membahas kesesuaian produk pembiayaan syariah dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi penelitian ini berbeda karena hanya berfokus pada praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa. Perbedaan pada penelitian ini yaitu, berfokus pada praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.


Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Saleem Shujaat, Umair Baig, Ieva Meidute Kavaliauskiene, Mehboob Ul Hassan, Fadillah Mansor Dala (2020) dengan judul “Achieving Standardization in Islamic Banking Institutions in Pakistan: An Analysis of Ijarah Financing”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *dubai Islamic bank* dalam hal pembiayaan aset ijarah kepada bank dan Perusahaan asuransi konvensional menyebabkan ketidakpatuhan syariah karena bertentangan dengan bab 5 (ayat 2). Oleh karena itu, sangat disarankan agar divisi perbankan islam SBP membuat sistem regulasi dan pengawasan yang luas untuk setiap bank islam yang beroperasi di Pakistan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas penerapan akad ijarah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mekanisme pelaksanaan akad ijarah. Perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada aspek kontraktual. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh M. Kamal Fathoni dan rekan-rekan (2024) dengan judul "The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn: An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop" mengkaji penerapan akad rahn sebagai jaminan pembiayaan dan akad ijarah sebagai biaya jasa penyimpanan agunan, serta menemukan bahwa kedua akad tersebut diterapkan sesuai prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 26 Tahun 2002, sehingga produk gadai emas Pegadaian Syariah bebas riba dan adil bagi nasabah. Penelitian ini menekankan mekanisme pembiayaan menggunakan akad qardh untuk pinjaman dengan agunan emas dan pembebanan biaya penyimpanan melalui akad ijarah yang transparan berdasarkan estimasi biaya nyata. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan akad ijarah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada integrasi dua akad pegadaian syariah (rahn dan ijarah) di Pegadaian Syariah Jambi. Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Shujaat Saleem, Fadillah Mansor (2020) dengan judul “Examining AAOIFI Sharia Standards Compliance in Ijarah Financing: Analysis of Islamic Banking Practices in Malaysia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul (4) AAOIFI dalam undang-undang perbankan syariah no. 9 oleh bank-bank syariah Malaysia merekomendasikan pemerintah dan bank negara Malaysia untuk membuat peraturan perbankan syariah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa semua bank syariah dapat beroperasi secara legal dan bertanggungjawab. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas ijarah. Perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada konteks Malaysia, dengan acuan pada standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada produk pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah cipto Cirebon.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi bahwa pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang bebas riba. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas Pegadaian Syariah Cipto Cirebon berfokus pada kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah. Proses penilaian ini dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, jika produk dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN, hal ini menunjukkan bahwa semua ketentuan syariah terpenuhi, sehingga dapat diterima dalam praktik keuangan syariah. Kedua, jika produk dinyatakan tidak sesuai, maka terdapat elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang mengindikasikan bahwa produk tersebut tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai syariah dalam transaksi finansial. Dengan demikian, analisis ini penting untuk menjaga integritas praktik keuangan syariah di Cipto Cirebon.



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

I. Metodologi Penelitian

1. Metode

Metode adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, terutama dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Metode penelitian

Metode pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode naturalistik untuk mencari dan memahami fenomena dalam konteks tertentu (Hasan et al., 2023).

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta atau karakteristik populasi atau fenomena tertentu (Mao & Huo, 2023).

Penelitian jenis ini disebut penelitian lapangan (field research). Penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah dan akan melakukan penelitian langsung di

lapangan sebelum menghasilkan kesimpulan. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang Tinjauan Fatwa DSN terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cipto Cirebon adalah tujuan dari penelitian kualitatif ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan angka, fakta atau informasi yang dapat dianalisis dan digunakan untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif (Khan, 2022).

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber disebut data primer. Aslinya dalam bentuk wawancara, biasanya dianggap lebih akurat dan relevan karena terkait langsung dengan konteks penelitian (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan observasi ke Pegadaian Syariah Cipto Cirebon serta melakukan pencatatan secara langsung terkait kondisi objek penelitian tersebut. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang mendalam dari Admin, Pengelola Agunan, dan Customer relationship officer Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain, bukan oleh peneliti atau pengumpul data itu sendiri (Sallis et al., 2021). Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, publikasi, database, atau sumber lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Untuk mendapatkan data yang benar dan sesuai dengan standar, teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan strategis (Priya et al., 2022). Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati dan mencatat fenomena atau gejala yang sedang dipelajari. Proses pengamatan teratur dari aktivitas dan pengaturan fisik manusia dari fokus aktivitas, yang akan menghasilkan fakta. Memerhatikan dengan cermat, mencatat fenomena, dan mempertimbangkan hubungan antara fenomena tersebut disebut observasi (Hasanah, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati kegiatan di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon tidak ikut serta secara langsung.

b. Wawancara

Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data atau informasi dari seseorang atau sekelompok orang adalah wawancara. Menurut herdiansyah (2013) wawancara adalah interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua individu, dimana diskusi menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan melalui kepercayaan sebagai dasar pemahaman. Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara terstruktur yaitu peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh informan dan peneliti dapat lebih berdiskusi terkait informasi bagaimana Tinjauan Fatwa DSN Terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian

Syariah Cipto Cirebon. Wawancara akan dilaksanakan secara langsung dengan pihak terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumentasi dari apa yang telah terjadi. Data dari observasi dan wawancara dilengkapi dengan dokumen, yang membantu dokumentasi hasil penelitian akan meningkatkan kepercayaan (Mappasere & Suyuti, 2019). Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari arsip Pegadaian Syariah Cipto Cirebon dan jurnal terdahulu, serta foto-foto untuk mendukung hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis data adalah untuk menemukan pola, tren, atau informasi bermanfaat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

a. Reduksi Data

Proses yang mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk analisis atau penyimpanan tanpa menghilangkan informasi penting dikenal sebagai reduksi data. Tujuan dari reduksi data adalah untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data, mengurangi waktu pemrosesan, dan mengurangi jumlah ruang penyimpanan yang diperlukan (Li et al., 2018).

b. Penyajian Data

Proses menyusun dan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis disebut penyajian data. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat pembaca atau audiens lebih mudah memahami pola, tren, dan informasi

penting yang terkandung dalam data tersebut. Penyajian data yang baik dapat membantu pengambilan keputusan dan mengkomunikasikan hasil analisis (Sharma, 2024).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mengambil keputusan atau membuat pernyataan berdasarkan analisis data, informasi, atau bukti yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian atau analisis, tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk merangkum hasil utama dan memberikan interpretasi yang jelas tentang data yang telah dianalisis (Hazari, 2024).

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tidak meragukan, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data (de Oliveira Neto, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari wawancara.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses menguji data dari berbagai sumber atau informan yang akan diambil. Teknik ini dapat meningkatkan kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh selama perisetan melalui berbagai sumber atau informan. Untuk mencapai kesimpulan, periset berusaha membandingkan data yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber dengan teknik triangulasi sumber (Nurfajriani et al., 2024). Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yakni Admin, Pengelola Agunan, dan Customer relationship officer Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

b. Triangulasi waktu

Metode penelitian yang dikenal sebagai triangulasi waktu mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk

meningkatkan kepercayaan data (Noble & Heale, 2019). Metode ini menguji validitas dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah suatu kejadian atau pada periode yang berbeda selama riset.



J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literature, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai konsep dasar gadai (rahn), produk gadai emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan pegadaian syariah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH CIPTO CIREBON

Pada bab ini membahas mengenai Profil Pegadaian Syariah, Visi dan Misi Pegadaian syariah, Struktur Organisasi, Produk dan Layanan Pegadaian Syariah, Karakteristik Informan.

BAB IV PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH CIPTO CIREBON

Pada bab ini menganalisis tentang mekanisme produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon, kesesuaian penerapan produk pembiayaan gadai emas dengan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan penelitian.